

ABSTRAK

Teknologi dan internet telah mengubah secara drastis cara hidup manusia, menciptakan ruang dan waktu yang tidak terbatas bagi kelompok sosial. Perubahan ini juga telah melahirkan ekonomi *gig*, di mana orang berlomba-lomba menciptakan platform digital yang menawarkan fleksibilitas, kemudahan, dan biaya rendah. Namun, di balik manfaat tersebut, pekerja sering kali menderita karena mereka dikategorikan sebagai "mitra" bukan pekerja, terutama dalam industri transportasi daring.

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menjelaskan perbandingan regulasi hukum seputar hubungan kemitraan mitra pengemudi daring di Indonesia dan Inggris. Kedua, mengetahui kondisi hubungan kemitraan bagi mitra pengemudi daring di Indonesia dan Inggris. Ketiga, menunjukkan paradoks hubungan kemitraan bagi mitra pengemudi daring dan solusi untuk mencegah paradoks hubungan kemitraan tersebut.

Metode penelitian dilakukan dengan mengacu pada pendekatan doktrinal yang berfokus pada bahan hukum sekunder seperti undang-undang, jurnal terkait, dan kamus untuk memperjelas definisi hukum. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis untuk menggambarkan situasi hubungan kemitraan di kedua negara dan menganalisis regulasi yang terkait dalam menciptakan hubungan kemitraan tersebut. Studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung ataupun daring merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini. Data kemudian dianalisis dengan teknik deduktif melalui proses penyuntingan, sistematisasi, dan deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perbandingan hukum regulasi seputar hubungan kemitraan dalam regulasi Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas hubungan kemitraan dalam ekonomi *gig* sedangkan dalam regulasi Inggris lebih adaptif dalam menghadapi perubahan dinamika kerja akibat digitalisasi dan perkembangan ekonomi dibandingkan dengan regulasi di Indonesia yang masih memisahkan hubungan kerja dan kemitraan secara ketat. Kedua, kondisi mitra *driver online* dengan terjalannya hubungan kemitraan di Indonesia memperlihatkan sejumlah kelemahan signifikan dalam hal kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi mitra *driver online*. Sedangkan, di Inggris menunjukkan bahwa regulasi dan putusan hukum yang jelas dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dalam ekonomi *gig*. Ketiga, paradoks dalam hubungan kemitraan bagi mitra *driver online* tercipta karena dalam hubungan tersebut hadir alienasi yang mencerminkan ketidakadilan dan eksploitasi yang dihadapi oleh pekerja dalam sistem kapitalis.

Kata Kunci: Ekonomi *Gig*, Hubungan Kemitraan, Komparasi Regulasi

ABSTRACT

Technology and the internet have drastically changed the way humans live, creating unlimited space and time for social groups. This change has also given rise to the gig economy, where people compete to create digital platforms offering flexibility, convenience, and low costs. However, behind these benefits, workers often suffer because they are categorized as "partners" rather than employees, especially in the ride-hailing industry.

The purpose of this research is, first, to explain the comparison of legal regulations regarding the partnership relationship of ride-hailing drivers' partners in Indonesia and the UK. Second, to understand the conditions of partnership relationships for ride-hailing driver partners in Indonesia and the UK. Third, to demonstrate the paradox of partnership relationships for ride-hailing driver partners and propose solutions to prevent this paradox.

The research method is conducted with reference to a doctrinal approach focusing on secondary legal materials such as laws, relevant journals, and dictionaries to clarify legal definitions. The research is conducted descriptively analytically to describe the situation of partnership relationships in both countries and analyze the related regulations in creating these partnership relationships. Literature review conducted directly or online is the technique used in collecting data for this research. The data is then analyzed using deductive techniques through editing, systematization, and description processes.

The research results show that, first, the comparison of legal regulations regarding partnership relationships in Indonesian regulations has not fully accommodated the complexity of partnership relationships in the gig economy, while in the UK, regulations are more adaptive in responding to changes in work dynamics due to digitalization and economic development compared to regulations in Indonesia, which still strictly separate employment relationships and partnerships. Second, the conditions of online driver partners with the establishment of partnership relationships in Indonesia show a number of significant weaknesses in terms of welfare and legal protection for online driver partners. On the other hand, in the UK, clear regulations and legal decisions can provide better protection and improve the welfare of workers in the gig economy. Third, the paradox in partnership relationships for online driver partners is created because of the presence of alienation that reflects the injustices and exploitation faced by workers in the capitalist system.

Key Words: Gig Economy, Partnership Relationships, Legal Comparison